



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 107/ Pid B/ 2022/ PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SEPTI SOFYAN AIs KUCING Bin DEDI MULYANA.**
Tempat lahir : Pekalongan.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 September 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Kranggan Rt. 001 /Rw. 003 Desa Kebonsari
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
NIK: 3326180909990001.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Jahit.
Pendidikan : SD Kelas V (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Pekalongan, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 107/Pid.B/ 2022/ PN Pkl, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 107/Pid.B/ 2022/ PN Pkl., tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos merk “pionfree” lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAIFUL BAHRI Bin SARJONO ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi secara lisan dari Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022, yang disampaikan pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Juli 2022, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 33/ KJN/ Eoh.2/ 05/ 2022, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 / Rw. 003 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,”telah melakukan penganiayaan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING masih berada di Lapangan Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan tidak lama kemudian saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saudara AAN datang dengan mengendarai sepeda motor milik saudara AAN menghampiri terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING. Selanjutnya mereka bertiga

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dengan bertiga pergi menuju ke Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan bersepakat untuk membeli minuman arak "ciu", setelah membeli minuman "ciu" sebanyak 1 (satu) botol kecil lalu menuju ke rumah saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI di Dukuh Cokrah Rt. 001 / Rw. 003 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan ;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya di rumah saksi ARIS PRASETYO tersebut, saksi ARIS PRASETYO sedang mengobrol dengan saksi SAIFUL BAHRI, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING ikut bergabung mengobrol sambil terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING memulai minuman ciu bersama dengan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, saudara AAN dan saksi ARIS PRASETYO minuman 1 (satu) botol kecil tersebut habis ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan yang lainnya masih mengobrol sedangkan saudara AAN tertidur, tidak lama kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang sedang duduk melihat saksi SAIFUL BAHRI berdiri di sebelah saksi ARIS PRASETYO yang sedang duduk di meja mesin jahit. Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING selanjutnya menatap saksi SAIFUL BAHRI sambil berkata "kowe wani karo aku pora?, nek wani njo jajal" (kamu berani dengan saya tidak ?, kalau berani ayo kita coba), selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI menjawab "njo" (ayo), mendengar hal tersebut terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung mendekati saksi SAIFUL BAHRI kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi SAIFUL BAHRI berkata "kok temenan, karo konco kok koyo iki" (kok beneran, sama teman kok begini). Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI, kemudian saksi SAIFUL BAHRI mendorong terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING lalu membalas memukul terdakwa SEPTI SOFYAN Als KUCING hingga akhirnya terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan saksi SAIFUL BAHRI saling memukul, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat mencakar bagian leher dan dada saksi SAIFUL BAHRI hingga dileraai oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saksi ARIS PRASETYO. Selanjutnya terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipegang oleh saksi ARIS PRASETYO sedangkan saksi SAIFUL BAHRI dipegang oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipisah dengan cara dibawa keluar rumah di depan pintu, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING saat dipegangi

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat berkata minta dilepas pegangan dengan maksud terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING akan meminta maaf kepada saksi SAIFUL BAHRI, namun saat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terlepas kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung menuju ke tempat saksi SAIFUL BAHRI yang sedang duduk, setelah itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul ke arah hidungnya hingga kepala saksi SAIFUL BAHRI di bagian belakang membentur dinding yang kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukuli saksi SAIFUL BAHRI dan saksi SAIFUL BAHRI sempat membalas pukulan hingga terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berhasil memegang tangan kanan saksi SAIFUL BAHRI, setelah itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING menggigit tangan kanan saksi SAIFUL BAHRI, akan tetapi saksi SAIFUL BAHRI berusaha melepas gigitan terdakwa SEPTI SOFYAN sampai berhasil dilepaskan. Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali menggigit telapak tangan sebelah kiri saksi SAIFUL BAHRI hingga akhirnya kembali dileraikan, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat menarik 1 (satu) buah kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR yang dikenakan saksi SAIFUL BAHRI hingga robek. Bahwa setelah berhasil dileraikan saksi SAIFUL BAHRI disuruh meninggalkan rumah saksi ARIS PRASETYO sedangkan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING pulang menuju ke rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi SAIFUL BAHRI mendatangi rumah saksi MUHAMMAD CAHYANI Bin DASMUN dengan maksud untuk meminta tolong dan setelah saksi MUHAMMAD CAHYANI membuka pintu depan rumahnya adalah saksi SAIFUL BAHRI yang datang dalam kondisi terdapat luka-luka berdarah di bagian tangan sedangkan baju yang dikenakannya robek. Saksi MUHAMMAD CAHYANI sempat menanyakan luka-luka yang diderita saksi SAIFUL BAHRI, selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI menjelaskan dirinya dipukul, dicakar dan digigit oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, melihat keadaan tersebut saksi SAIFUL BAHRI kemudian diantar saksi MUHAMMAD CAHYANI ke Puskesmas Karangdadap untuk mendapatkan pengobatan, namun sebelum berangkat ke Puskesmas Karangdadap handphone milik saksi SAIFUL BAHRI ada panggilan masuk lalu diangkat oleh saksi MUHAMMAD CAHYANI, kemudian mengaku bahwa dirinya sebagai saksi ARIS PRASETYO yang masih teman saksi SAIFUL BAHRI sekaligus pemilik rumah dimana tempat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan kekerasan terhadap diri saksi SAIFUL BAHRI. Selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAIFUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ARIS PRASETYO membenarkan jika luka-luka yang diderita oleh saksi SAIFUL BAHRI akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CAHYANI mengantar saksi SAIFUL BAHRI ke Puskesmas Karangdadap melakukan pemeriksaan kemudian menuju ke Polsek Karangdadap untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Selanjutnya atas laporan saksi SAIFUL BAHRI kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Karangdadap guna diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangdadap tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SRI SULISTYAWATI selaku Dokter Puskesmas Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dengan ini menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, jam 01.30 Wib telah melakukan memeriksa pasien atas nama:

Nama lengkap : SAIFUL BAHRI Bin SARJONO
Tempat /tanggal lahir : Pekalongan, 06 Juli 1991 / 31 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat tinggal : Dukuh Pejaten Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

Bahwa pasien datang ke UGD Puksemas Karangdadap setelah mengalami penganiayaan dengan keluhan tangan kiri saksi karena digigit serta dicakar pada wajah dan dada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Cokrah, Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wib dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Penderita

Keadaan Umum : Sadar, bisa berjalan sendiri.
Kepala : Luka lecet di dahi panjang 1 (satu) cm.
Mata kanan dan kiri : Normal.
Hidung : Bengkak di hidung.
Mulut : Normal.
Telinga : Normal.
Pipi kanan dan kiri : Luka lecet di hidung kanan dan kiri panjang 1

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) cm.

- Dada / Perut : 4 (empat) buah luka lecet di dada kiri masing-masing panjang 1 (satu) cm
- Punggung : Normal.
- Leher : Beberapa luka lecet di leher kanan panjang 1 (satu) cm.
- Tangan : 2 (dua) buah luka lecet di siku lengan kanan panjang 1 (satu) cm.
Luka lecet di telapak tangan kiri panjang 1 (satu) cm.
Bengkak telapak tangan kiri, luka robek ukuran 1 cm x 2 mm di punggung tangan kiri.
- Kaki : Normal.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada korban terdapat luka lecet di dahi yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, bengkak di hidung yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet di leher kanan yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, luka lecet di pipi yang diduga akibat persentuhan dengan benda keras dan atau tajam, luka lecet di dada kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, luka lecet di siku lengan kanan yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, luka lecet dan bengkak di telapak tangan kiri yang diduga akibat yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan atau keras, luka robek di punggung tangan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan telah dilakukan tindakan pembersihan luka dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAIFUL BAHRI Bin SARJONO :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sama-sama bekerja sebagai buruh jahit di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah yang beralamat di Dukuh

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap
Kabupaten Pekalongan

- Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penganiayaan yaitu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA ;
- Bahwa penganiayaan yang menimpa saksi tersebut dilakukan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sendiri ;
- Bahwa bentuk penganiayaan tersebut hanya menggunakan tangan kosong, kaki kanan dan menggigit ;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING tersebut selain melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan ke wajah serta kepala saksi berulang kali sebanyak ± 7 (tujuh) kali, terdakwa juga melukai saksi dengan mencakar bagian leher, dada dan menendang perut saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali serta menggigit tangan kanan dan telapak tangan kiri saksi hingga terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa ketika kekerasan dilakukan oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kepada saksi, saat itu yang juga ada di dalam rumah dan mengetahui diantaranya :
 - a. Saudara ARIS PRASETYA, Umur 24 Tahun, Buruh Jahit, Alamat Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
 - b. Saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, Umur 28 Tahun, Buruh Harian Lepas, Alamat Dukuh Worawari Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
 - c. salah satu teman dari Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan Saudara CASMITO Als KOMBOR namun saksi tidak kenal identitasnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas sebab terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan kekerasan terhadap saksi, namun peristiwa tersebut dilakukan sesaat setelah terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan teman lainnya selesai minum-minuman alkohol jenis ciu di rumah Saudara ARIS PRASETYA kemudian saksi awalnya sedang duduk kemudian berdiri hendak pamitan pulang secara tiba-tiba terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING marah-marah dengan saksi dan menantang saksi untuk berkelahi, namun karena saksi tidak menanggapi terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kemudian langsung melakukan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING menurut saksi sebelumnya tidak mempunyai permasalahan ;
- Bahwa yang menyediakan atau membawa minuman alkohol jenis ciu yaitu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING bersama dengan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan satu temannya yang saksi tidak kenal, dan saat itu saksi tidak ikut meminumnya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, Saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan satu temannya yang saksi tidak kenal, dan Saudara ARIS PRASETYA ;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [putusan. https://putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi hanya berusaha melindungi wajah dengan kedua tangannya ketika terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan pemukulan dan mencakar secara berkali-kali saat posisinya dekat dengan saksi supaya tidak terkena pukulan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, lalu saksi sempat mendorong tubuh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING agar menjauh, namun terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terus berusaha mendekat dan memepet saksi sambil melakukan kekerasan hingga sempat dilerai oleh Saudara ARIS PRASETYA dan Saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dengan cara saksi dipegang oleh Saudara ARIS PRASETYA sedangkan Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipegang oleh Saudara CASMITO Als KOMBOR ;

- Bahwa yang dilakukan oleh seorang teman Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang tidak kenal hanya tidur saja setelah selesai minum arak "ciu", terbangun ketika kekerasan sudah berakhir dan ketika saksi hendak meninggalkan rumah Saudara ARIS PRASETYA ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi sendirian berkunjung ke rumah Saudara ARIS PRASETYA yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan kemudian berdua ngobrol di dalam rumahnya, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING bersama dengan Saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan salah satu temannya yang mana saksi tidak kenal tiba di rumah Saudara ARIS PRASETYA kemudian bergabung ngobrol di dalam rumah, akan tetapi saat itu Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING bersama teman-temannya tersebut membawa satu botol kecil yang berisikan minuman alkohol jenis "ciu" dan setelah itu sambil ngobrol Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING bersama dengan Saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan satu temannya yang saksi tidak kenal, dan Saudara ARIS PRASETYA minum minuman tersebut namun untuk saksi tidak ikut meminumnya ;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi hendak pamitan pulang terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING tiba-tiba marah-marah dengan saksi dan bahkan menantang untuk berkelahi akan tetapi saat itu saksi tidak melayaninya yang kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi dan mengenai bagian hidung, mengalami kejadian tersebut saksi langsung melindungi diri dengan kedua tangan saksi sambil berkata kepada terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING maksudnya apa, akan tetapi Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING tidak menjawabnya dan justru kembali memukuli saksi berulang kali bagian wajah saksi bahkan mencakar pada leher dan dada saksi serta bagian tubuh lainnya dan bahkan menarik kaos saksi hingga robek kaos yang dikenakan saksi, mengetahui hal tersebut saksi sempat mendorong terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING supaya dapat menjauh namun terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terus berusaha mendekat hingga saudara ARIS PRASETYA dan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR melerai memegang satu-satu, terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang dipegang oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id meminta maaf kepada saksi, dan saat itu pun saksi sudah dilepas oleh Saudara ARIS PRASETYA namun setelah pegangan dilepas, terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali menendang perut saksi dan selanjutnya kembali memukul menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi yang membuat saksi menunduk dan selanjutnya terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING menggigit tangan kanan saksi namun hanya sebentar karena saksi dapat melepas gigitan tersebut, akan tetapi sesaat terlepas terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali berhasil memegang tangan kiri saksi yang selanjutnya berhasil menggigit telapak tangan kiri saksi, setelah itu pun Saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR kembali menarik dan memegang terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING untuk tidak melakukan kekerasan lagi, dan selesai itu pun saksi meninggalkan rumah saudara ARIS PRASETYA, menuju ke rumah saudara saksi yaitu saudara MUHAMMAD CAHYANI, Umur 40 Tahun, Buruh, Alamat Dukuh Pejaten Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, mengetahui ada luka dan mengeluarkan darah saudara MUHAMMAD CAHYANI menanyakan sebabnya yang setelah itu saksi jelaskan bahwa saksi baru saja mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, yang selanjutnya saksi diantar ke Puskesmas Karangdadap untuk mendapatkan perawatan, selesai mendapatkan perawatan kemudian saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Karangdadap ;
- Bahwa posisi ketika pertama kali terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan kekerasan yaitu awalnya saat saksi sedang berdiri melihat saudara ARIS PRASETYA duduk di kursi sambil menjahit tiba-tiba Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang awalnya duduk di lantai langsung berdiri mendekati saksi kemudian memukul saksi menggunakan tangan kanan mengenai bagian wajah saja sebanyak satu kali, hingga kemudian dilanjutkan memukul kembali mengenai kepala saksi berulang kali, dan setelah itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat mencakar leher serta dada saksi dan menarik kaos hingga robek, setelah di lerai selanjutnya saksi dan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING duduk di kursi bersebelahan sambil masing-masing dipegangi oleh saudara ARIS PRASETYA dan saudara CASMITO SETIO ALS KOMBOR ;
 - Bahwa tidak lama dipegang terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING mengatakan hendak meminta maaf kepada saksi namun setelah pegangan dilepas yang sama-sama masih dalam posisi duduk ternyata terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul dan mendendang saksi hingga kemudian menggigit tangan kanan dan kiri saksi secara bergantian, selanjutnya kembali dilerai dan setelah itu pun saksi bergegas meninggalkan rumah saudara ARIS PRASETYA ;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian wajah dan memar di pipi sebelah kanan (dekat hidung), luka pada bagian leher dan dada sebelah kiri, serta luka pada tangan kanan dan telapak kanan sebelah kiri, serta kepala merasa pusing, dan bahkan setelah peristiwa tersebut terjadi hingga sekarang ini saksi belum bisa bekerja menjahit karena telapak

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan kiri saksi masih terasa sakit akibat luka dari gigitan terdakwa M.

SEPTI SOFYAN Als KUCING ;

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi hal ini sebagai pelajaran bagi terdakwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING ;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah adalah kaos milik saksi yang dikenakan saat terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah Saudara ARIS yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi MUHAMMAD CAHYANI Bin DASMUN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Polsek Karangdadap sehubungan dengan saksi mengantar saksi SAIFUL BAHRI, Umur 31 Tahun, Buruh, Alamat Dukuh pejaten Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan untuk mengadukan atau melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Karangdadap ;
- Bahwa peristiwa yang dialami oleh saksi SAIFUL BAHRI yaitu peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA, Umur 22 Tahun, Buruh, Alamat Dukuh Cokrah Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SAIFUL BAHRI peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah temannya yaitu saksi ARIS PRASETYA yang beralamat di Dukuh Cokrah Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi saksi masih berada di rumah sedang menyaksikan acara televisi, namun sekira pukul 00.30 Wib ada yang datang ke rumah dan setelah saksi membuka pintu ternyata yang datang saksi SAIFUL BAHRI dalam kondisi terdapat luka dan bagian tangan mengeluarkan darah dan baju yang dikenakan robek, sempat saksi menanyakan kepadanya sebab apa terluka yang selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI menjelaskan bahwa baru saja dirinya dipukuli, dicakar dan digigit oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang tidak lain adalah masih temannya sendiri, karena melihat keadaan saksi SAIFUL BAHRI terluka kemudian saksi berinisiatif mengantar ke Puskesmas Karangdadap untuk mendapatkan perawatan namun sebelum berangkat handphone saksi SAIFUL BAHRI ada yang memanggil dan setelah diangkat kemudian mengaku bahwa dirinya saksi ARIS PRASETYA yang tidak lain adalah teman saksi SAIFUL BAHRI sekaligus pemilik rumah yang dijadikan tempat terdakwa M. SEPTI SOFYAN

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **M. SEPTI SOFYAN Als KUCING** melakukan kekerasan terhadap saksi SAIFUL BAHRI yang saat itu sempat saksi bicara bahwa saksi ARIS PRASETYA membenarkan jika luka yang dialami oleh saksi SAIFUL BAHRI akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, setelah komunikasi berhenti, saksi mengantar saksi SAIFUL BAHRI ke Puskesmas dan selesai dari Puskesmas kemudian menuju ke Polsek Karangdadap untuk mengadukan atau melaporkan peristiwa yang dialami oleh saksi SAIFUL BAHRI tersebut guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi SAIFUL BAHRI saat melakukan penganiayaan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING tidak menggunakan alat hanya tangan kosong dengan cara memukul, mencakar, dan menggigit serta satu kali menendang menggunakan kaki ke arah perut saksi SAIFUL BAHRI ;
- Bahwa hanya saja menurut pengakuan saksi SAIFUL BAHRI sebelum melakukan kekerasan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dalam pengaruh minuman keras karena sebelumnya telah minum minuman jenis arak "ciu" di rumah saksi ARIS PRASETYA ;
- Bahwa ketika datang saksi melihat ada luka dan memar pada bagian wajah, luka tangan kanan dan kiri yang mengeluarkan darah, serta kaos yang dikenakan saksi SAIFUL BAHRI dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah ;
- Bahwa sesampainya di puskesmas saksi baru mengetahui ternyata juga ada luka ditempat lain yang menurut pengakuan saksi SAIFUL BAHRI dicakar diantaranya pada bagian dada dan bagian leher ;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun menurut pengakuan saksi SAIFUL BAHRI sebelumnya tidak ada permasalahan terhadap dirinya, bahkan saat datang pertama ke rumah saksi ARIS PRASETYA saat itu tingkah lakunya biasa saja, hanya saja setelah selesai minum arak "ciu" dan minuman telah habis tidak lama kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING marah-marah dan menantang saksi SAIFUL BAHRI untuk berkelahi, akan tetapi saat itu saksi SAIFUL BAHRI tidak melayaninya hingga kemudian terdakwa SEPTI SOFYAN Als KUCING menganiaya saksi SAIFUL BAHRI ;
- Bahwa ketika kekerasan dilakukan oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kepada SAIFUL BAHRI, saat itu yang juga ada di dalam rumah dan mengetahui menurut pengakuan Saksi SAIFUL BAHRI ada teman lain diantaranya :
 - a. Sdr. ARIS PRASETYA, Umur 24 Tahun, Buruh Jahit, Alamat Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
 - b. Sdr. CASMITO SETIO Als KOMBOR, Umur 28 Tahun, Buruh, Harian Lepas, Alamat Dukuh Worawari Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
 - c. Salah satu teman Terdakwa SEPTI SOFYAN Als KUCING dan Sdr. CASMITO SETIO Als KOMBOR namun Saksi SAIFUL BAHRI tidak mengenalnya ;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi yang di persidangan masih mengenali terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA adalah orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah saksi ARIS PRASETYA yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;

- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah adalah kaos milik saksi yang dikenakan saat terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah Saudara ARIS yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa adanya peristiwa kekerasan yang dialami oleh teman saksi yang bernama saksi SAIFUL BAHRI Bin SARJONO, Umur 31 tahun, Buruh, Alamat Dukuh Pejaten Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedungebo Kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh orang lain ;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi SAIFUL BAHRI yaitu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING , Umur 22 Tahun, Alamat Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan penganiayaan terhadap saksi SAIFUL BAHRI hanya seorang diri saja ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING tidak menggunakan alat hanya tangan kosong saja dan kaki serta menggigit ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan kekerasan terhadap saksi SAIFUL BAHRI dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian ke arah kepala atau wajah yaitu berulang kali hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali, menendang menggunakan kaki ke arah perut sebanyak satu kali, mencakar leher dan dada serta menggigit kedua tangan saksi SAIFUL BAHRI secara bergantian dan menarik baju saksi SAIFUL BAHRI hingga baju yang dipakainya robek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab secara pasti penganiayaan, namun saksi mengetahui sebelumnya antara terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dengan saksi SAIFUL BAHRI tidak ada permasalahan ;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kepada saksi SAIFUL BAHRI setelah terdakwa M.

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. SEPTI SOFYAN Als KUCING bersama dengan teman lainnya selesai minum

minuman keras jenis arak ciu di rumah saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari penganiayaan yang menimpa saksi SAIFUL BAHRI, saksi SAIFUL BAHRI juga melakukan perlawanan yaitu dengan cara memukul ke arah wajah terdakwa SEPTI SOFYAN Als KUCING beberapa kali ;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan saat itu selain saksi yaitu saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, Umur 28 Tahun, Buruh, Harian Lepas, Alamat Dukuh Worawari Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan teman terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang bernama Sdr. AAN akan tetapi sedang tidur di kamar saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi SAIFUL BAHRI sendirian berkunjung ke rumah saksi dan kemudian kami ngobrol di dalam rumah, sekira pukul 22.30 Wib terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING bersama dengan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saudara AAN datang ke rumah saksi kemudian bergabung ngobrol di dalam rumah, akan tetapi saat itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING bersama teman-temannya tersebut membawa satu botol kecil yang berisikan minuman alkohol jenis "ciu" dan setelah itu sambil ngobrol terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING bersama dengan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, saudara AAN, dan saksi minum minuman tersebut sedangkan saksi SAIFUL BAHRI tidak ikut meminumnya ;
- Bahwa setelah habis minuman tersebut sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi SAIFUL BAHRI berdiri ngobrol disamping saksi tiba-tiba terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING tiba-tiba marah dengan saksi SAIFUL BAHRI bahkan menantang untuk berkelahi, kemudian saksi SAIFUL BAHRI sepengetahuan saksi menyepakatinya, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang awalnya berdiri agak jauh langsung mendekat ke arah saksi SAIFUL BAHRI berdiri langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI samping kanan, saksi SAIFUL BAHRI berkata "kowe karo konco kok temenan" (kamu sama teman kok beneran) langsung saksi SAIFUL BAHRI membalas memukul menggunakan tangan mengenai dagu samping kanan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang kemudian dibalas kembali oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING pukulan menggunakan kedua tangan secara bergantian beberapa kali ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI bahkan mencakar pada leher dan dada serta bagian tubuh lainnya dan juga menarik kaos saksi SAIFUL BAHRI hingga kaosnya robek ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR lalu melerainya yaitu dengan cara saksi menarik terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING keluar rumah sedangkan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR memegang saksi SAIFUL BAHRI dan mendudukannya di tempat duduk, sesaat setelah saksi membawa keluar sambil memegang terdakwa SEPTI SOFYAN Als KUCING, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berkata kepada saksi hendak meminta maaf kepada saksi SAIFUL BAHRI

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi melepasnya akan tetapi setelah masuk ke dalam rumah lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING mendekati saksi SAIFUL BAHRI. Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali melakukan kekerasan lagi kepada saksi SAIFUL BAHRI yang saat itu posisinya sedang duduk dengan cara ditendang dan dipukul pada bagian wajahnya hingga kepala saksi SAIFUL BAHRI terbentur dinding, lalu saksi SAIFUL BAHRI kembali juga melakukan perlawanan dengan melakukan pukulan ke arah wajah terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang kemudian saksi berusaha meleraikan kembali hingga sempat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING hendak memukul gelas ke arah saksi SAIFUL BAHRI namun berhasil saksi pegang dan kemudian saksi menyuruh saksi SAIFUL BAHRI untuk pergi dari rumah saksi terlebih dahulu yang kemudian saksi SAIFUL BAHRI pun menyetujui untuk keluar meninggalkan rumah saksi, akan tetapi saat hendak keluar sempat tangan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING memegang kaos yang dipakai saksi SAIFUL BAHRI menariknya sehingga membuat robek semakin lebar ;

- Bahwa selesai melakukan penganiayaan kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING beserta teman lainnya pergi meninggalkan rumah saksi yang setahu saksi pulang kerumah masing-masing, setelah itu saksi menghubungi melalui via telpon saksi SAIFUL BAHRI untuk memastikan keadaan saksi SAIFUL BAHRI namun saat itu yang menerima adalah pamannya yang menerangkan saat itu saksi SAIFUL BAHRI sedang diperiksa di Rumah Sakit dan keluarga tidak menerima adanya kejadian kekerasan tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING menantang saksi SAIFUL BAHRI dengan kata-kata " *yo aku pingin adu ilmu karo awakmu, awakmu wani ora* " (ayo aku ingin beradu ilmu dengan kamu, kamu berani tidak) dan dijawab oleh saksi SAIFUL BAHRI " *Iyo* " (iya) disambung lagi pertanyaan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING " *wani temanan pok* " (benar berani kah) dan dijawab saksi SAIFUL BAHRI " *Iyo* " (iya) yang kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung memukul wajah saksi SAIFUL BAHRI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan penganiayaan terhadap saksi SAIFUL BAHRI. Namun yang diketahui saksi bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sudah kebiasaan apabila setelah minum minuman keras senangnya menantang orang untuk berkelahi, dan tidak mau dirinya kalah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dialami oleh saksi SAIFUL BAHRI atas penganiayaan tersebut yaitu memar dan luka pada bagian wajah, dan tangan kiri terluka akibat gigitan yang mengeluarkan darah, luka pada leher dan dada akibat di cakar, serta baju yang dipakai saksi SAIFUL BAHRI robek ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sekira pukul 23.30 Wib sedangkan untuk di rumah saksi saat itu situasi sepi hanya ada saksi dan saksi SAIFUL BAHRI, terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saudara AAN saja ;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi di persidangan masih mengenali terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA adalah orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah saksi ARIS PRASETYA yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;

- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah adalah kaos milik saksi SAIFUL BAHRI yang dikenakan saat terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah Saudara ARIS yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dan/atau tersangkut perkara pidana ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah teman terdakwa yang bernama saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Buruh yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 Rw. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa yang menjadi korban penaniayaan adalah saksi SAIFUL BAHRI, Umur 31 Tahun, Buruh, Alamat Dukuh Pejaten Desa Kedungebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING ketika melakukan kekerasan terhadap Saksi SAIFUL BAHRI hanya sendirian saja ;
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan tersebut terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING hanya menggunakan tangan kosong dan dengan menggigit ;
- Bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan kekerasan terhadap saksi SAIFUL BAHRI dengan cara yaitu memukul menggunakan tangan dan bertenaga ke arah wajah berulang kali hingga kurang lebih 7 (tujuh) kali ke arah wajah, mencakar ke arah bagian leher kanan dan dada sebelah kiri, dan selain itu juga menggigit pada bagian tangan kanan satu kali dan tangan sebelah kiri bagian telapak tangan atas satu kali ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dengan saksi SAIFUL BAHRI tidak mempunyai permasalahan, awalnya terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan penganiayaan setelah terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan teman-temannya selesai minuman keras jenis arak "ciu" yang kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING menantang saksi SAIFUL BAHRI untuk berkelahi ;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 107/Pid B/2022/PN PKI

- Bahwa kemudian saksi SAIFUL BAHRI menyetujuinya hingga terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung memukul pada bagian wajahnya dan terjadilah perkelahian antara terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dengan saksi SAIFUL BAHRI ;
- Bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING pertama menantang lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan pemukulan kepada saksi SAIFUL BAHRI kemudian dirinya sempat melakukan perlawanan dengan membalas memukul ke arah wajah terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING hingga kemudian peristiwa tersebut dileraikan oleh teman terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang saat itu ada di dalam rumah ;
 - Bahwa yang mengetahui saat kekerasan tersebut terjadi selain saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI selaku pemilik rumah ada orang lain lagi yaitu:
 1. Saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, Umur 28 Tahun, Buruh, Harian Lepas, Alamat Dukuh Worawari Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
 2. Saudara AAN, Umur 25 Tahun, Buruh, Alamat Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
 - Bahwa ketika kekerasan terjadi saat itu teman-teman terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING tersebut sempat meleraikan dengan cara memegang terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan memegang saksi SAIFUL BAHRI, yang mana terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipegangi oleh saksi ARIS PRASETYO sedangkan saksi SAIFUL BAHRI dipegangi oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR ;
 - Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berada di Lapangan Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, selang beberapa waktu saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saudara AAN datang dengan mengendarai sepeda motor milik saudara AAN menghampiri terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, dan setelah itu kami bertiga jalan-jalan berboncengan bontong (tiga) menuju ke Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan bersepakat untuk membeli minuman arak "ciu", setelah membeli minuman "ciu" satu botol kecil kembali lagi ke Desa Kebonsari langsung menuju ke rumah saksi ARIS PRASETYO. Sesampainya di rumah saksi ARIS PRASETYO sekira pukul 23.00 Wib ternyata saksi ARIS PRASETYO masih ngobrol dengan saksi SAIFUL BAHRI lalu kami mulai bergabung ikut ngobrol sambil terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING memulai minuman ciu bersama dengan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, saudara AAN dan saudara ARIS, hingga minuman satu botol kecil habis ;
 - Bahwa sekira pukul 23.30 Wib selesai minum terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan yang lainnya kembali ngobrol sedangkan saudara AAN tertidur, dan tidak lama saat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING duduk melihat saksi SAIFUL BAHRI berdiri di sebelah saksi ARIS PRASETYO yang duduk di meja mesin jahit. Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung berkata kepada saksi SAIFUL BAHRI sambil menatapnya dengan kata-kata "kowe wani karo aku pora, nek wani njo jajal " (kamu berani dengan

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya tidak ragu begini (ayo kita coba) yang sesaat itu saksi SAIFUL BAHRI

membalas dengan kata-kata “njo” (ayo). Mendengar hal tersebut terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung mendekatinya kemudian dengan tangan kanannya memukul ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian saksi SAIFUL BAHRI berkata “kok temenan, karo konco kok koyo iki” (kok beneran, sama teman kok begini) terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul menggunakan tangan kanan ke arah wajahnya lagi kemudian saksi SAIFUL BAHRI mendorong kemudian membalas memukul terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, hingga kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan saksi SAIFUL BAHRI saling memukul lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat mencakar bagian leher dan dada saksi SAIFUL BAHRI hingga kemudian dileraikan oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saksi ARIS PRASETYO yang mana terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipegang terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipegangi oleh saksi ARIS PRASETYO sedangkan saksi SAIFUL BAHRI dipegangi oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saat itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipisah dibawa keluar rumah di depan pintu. Saat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipegang saksi ARIS PRASETYO sempat berkata kepada saksi ARIS PRASETYO bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING minta dilepas pegangan dengan maksud terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING akan meminta maaf kepada saksi SAIFUL BAHRI namun saat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terlepas kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung menuju ke tempat saksi SAIFUL BAHRI duduk dan saat dekat kemudian kembali terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING memukul ke arah hidungnya hingga kepala saksi SAIFUL BAHRI bagian belakang membentur dinding yang kemudian saat itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul saksi SAIFUL BAHRI lalu saksi SAIFUL BAHRI membalas pukulan hingga kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berhasil memegang tangan kanan saksi SAIFUL BAHRI kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING menggigitnya, akan tetapi saksi SAIFUL BAHRI berusaha melepas gigitan tersebut namun saat itu berhasil lepas dan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berpindah menggigit telapak tangan sebelah kiri saksi SAIFUL BAHRI. Lalu saat hendak kembali dileraikan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat menarik pakaian yang dikenakan saksi SAIFUL BAHRI hingga robek, dan setelah berhasil dileraikan saksi SAIFUL BAHRI disuruh pulang oleh warga yang mendengar keributan dan kemudian saksi SAIFUL BAHRI pun meninggalkan rumah saksi ARIS PRASETYO, sedangkan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING pulang karena dijemput ibunya diikuti oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saudara AAN meninggalkan rumah saksi ARIS PRASETYO ;

- Bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING mengatakan hal tersebut karena terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING bermaksud menantang saksi SAIFUL BAHRI untuk berkelahi dengan tujuan saksi SAIFUL BAHRI berani dengan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING apabila terdakwa M.

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SEPTI SOFYAN Als KUCING menang maka terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING merasa puas dan bangga ;

- Bahwa sebelum meninggalkan rumah saksi ARIS PRASETYO saat itu ada luka memar di bagian wajah (hidung) dan selain itu juga tangan kanan dan kiri saksi SAIFUL BAHRI berdarah akibat gigitan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING ;
- Bahwa situasi saat peristiwa kekerasan terjadi awalnya sepi karena sudah malam hari, akan tetapi karena saat kekerasan menimbulkan suara gaduh kemudian ada beberapa warga tetangga yang keluar rumah kemudian menyuruh untuk pergi meninggalkan rumah saksi ARIS PRASETYO ;
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, dan perasaan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sekarang ini sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING mengenali barang berupa 1 (satu) potong kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah adalah kaos milik saksi SAIFUL BAHRI yang dikenakannya saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 / Rw. 003 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan "telah melakukan penganiayaan" ;
- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING masih berada di Lapangan Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan tidak lama kemudian saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saudara AAN datang dengan mengendarai sepeda motor milik saudara AAN menghampiri terdakwa

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1017/PUU/KUCING. Selanjutnya mereka bertiga berjalan

- berboncengan bertiga pergi menuju ke Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan bersepakat untuk membeli minuman arak "ciu", setelah membeli minuman "ciu" sebanyak 1 (satu) botol kecil lalu menuju ke rumah saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI di Dukuh Cokrah Rt. 001 / Rw. 003 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya di rumah saksi ARIS PRASETYO tersebut, saksi ARIS PRASETYO sedang mengobrol dengan saksi SAIFUL BAHRI, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING ikut bergabung mengobrol sambil terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING memulai minuman ciu bersama dengan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, saudara AAN dan saksi ARIS PRASETYO minuman 1 (satu) botol kecil tersebut habis ;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan yang lainnya masih mengobrol sedangkan saudara AAN tertidur, tidak lama kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang sedang duduk melihat saksi SAIFUL BAHRI berdiri di sebelah saksi ARIS PRASETYO yang sedang duduk di meja mesin jahit. Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING selanjutnya menatap saksi SAIFUL BAHRI sambil berkata "kowe wani karo aku pora?, nek wani njo jajal" (kamu berani dengan saya tidak?, kalau berani ayo kita coba), selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI menjawab "njo" (ayo), mendengar hal tersebut terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung mendekati saksi SAIFUL BAHRI kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi SAIFUL BAHRI berkata "kok temenan, karo konco kok koyo iki" (kok beneran, sama teman kok begini). Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI, kemudian saksi SAIFUL BAHRI mendorong terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING lalu membalas memukul terdakwa SEPTI SOFYAN Als KUCING hingga akhirnya terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan saksi SAIFUL BAHRI saling memukul, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat mencakar bagian leher dan dada saksi SAIFUL BAHRI hingga dileraai oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saksi ARIS PRASETYO. Selanjutnya terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipegang oleh saksi ARIS PRASETYO sedangkan saksi SAIFUL BAHRI dipegang oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipisah dengan cara dibawa keluar rumah di depan pintu, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING saat dipegangi saksi ARIS PRASETYO, terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat berkata minta dilepas pegangan dengan maksud terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING akan meminta maaf kepada saksi SAIFUL BAHRI, namun saat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terlepas kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung menuju ke tempat saksi SAIFUL BAHRI yang sedang duduk, setelah itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul ke arah hidungnya hingga kepala saksi SAIFUL BAHRI di bagian belakang membentur dinding yang

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul saksi

SAIFUL BAHRI dan saksi SAIFUL BAHRI sempat membalas pukulan hingga terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berhasil memegang tangan kanan saksi SAIFUL BAHRI, setelah itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING menggigit tangan kanan saksi SAIFUL BAHRI, akan tetapi saksi SAIFUL BAHRI berusaha melepas gigitan terdakwa SEPTI SOFYAN sampai berhasil dilepaskan. Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali menggigit telapak tangan sebelah kiri saksi SAIFUL BAHRI hingga akhirnya kembali dilelai, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat menarik 1 (satu) buah kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR yang dikenakan saksi SAIFUL BAHRI hingga robek. Bahwa setelah berhasil dilelai saksi SAIFUL BAHRI disuruh meninggalkan rumah saksi ARIS PRASETYO sedangkan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING pulang menuju ke rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi SAIFUL BAHRI mendatangi rumah saksi MUHAMMAD CAHYANI Bin DASMUN dengan maksud untuk meminta tolong dan setelah saksi MUHAMMAD CAHYANI membuka pintu depan rumahnya adalah saksi SAIFUL BAHRI yang datang dalam kondisi terdapat luka-luka berdarah di bagian tangan sedangkan baju yang dikenakannya robek. Saksi MUHAMMAD CAHYANI sempat menanyakan luka-luka yang diderita saksi SAIFUL BAHRI, selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI menjelaskan dirinya dipukul, dicakar dan digigit oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, melihat keadaan tersebut saksi SAIFUL BAHRI kemudian diantar saksi MUHAMMAD CAHYANI ke Puskesmas Karangdadap untuk mendapatkan pengobatan, namun sebelum berangkat ke Puskesmas Karangdadap handphone milik saksi SAIFUL BAHRI ada panggilan masuk lalu diangkat oleh saksi MUHAMMAD CAHYANI, kemudian mengaku bahwa dirinya sebagai saksi ARIS PRASETYO yang masih teman saksi SAIFUL BAHRI sekaligus pemilik rumah dimana tempat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan kekerasan terhadap diri saksi SAIFUL BAHRI. Selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ARIS PRASETYO membenarkan jika luka-luka yang diderita oleh saksi SAIFUL BAHRI akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CAHYANI mengantar saksi SAIFUL BAHRI ke Puskesmas Karangdadap melakukan pemeriksaan kemudian menuju ke Polsek Karangdadap untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa atas laporan saksi SAIFUL BAHRI kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Karangdadap guna diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan pada dakwaan tunggal tersebut dalam perkara ini sebagaimana di atur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah melakukan penganiayaan ;

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bernama **M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana terdakwa telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

Unsur telah melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Poerdarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur penganiayaan tersebut menurut doktrin mempunyai unsur sebagai berikut : Adanya kesengajaan, Adanya perbuatan, dan Adanya akibat perbuatan, dan dalam perundang-undangan tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan dengan penganiayaan, namun menurut Jurisprudensi Pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) ;
2. Menyebabkan rasa sakit ;
3. Menyebabkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI yang beralamat di Dukuh Cokrah Rt. 001 / Rw. 003 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan telah melakukan penganiayaan ;

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING masih berada di Lapangan Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan tidak lama kemudian saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saudara AAN datang dengan mengendarai sepeda motor milik saudara AAN menghampiri terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING. Selanjutnya mereka bertiga berjalan berboncengan bertiga pergi menuju ke Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan bersepakat untuk membeli minuman arak "ciu", setelah membeli minuman "ciu" sebanyak 1 (satu) botol kecil lalu menuju ke rumah saksi ARIS PRASETYO Bin WAMUJI di Dukuh Cokrah Rt. 001 / Rw. 003 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya di rumah saksi ARIS PRASETYO tersebut, saksi ARIS PRASETYO sedang mengobrol dengan saksi SAIFUL BAHRI, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING ikut bergabung mengobrol sambil terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING memulai minuman ciu bersama dengan saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, saudara AAN dan saksi ARIS PRASETYO minuman 1 (satu) botol kecil tersebut habis ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan yang lainnya masih mengobrol sedangkan saudara AAN tertidur, tidak lama kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING yang sedang duduk melihat saksi SAIFUL BAHRI berdiri di sebelah saksi ARIS PRASETYO yang sedang duduk di meja mesin jahit. Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING selanjutnya menatap saksi SAIFUL BAHRI sambil berkata "kowe wani karo aku pora?, nek wani njo jajal" (kamu berani dengan saya tidak?, kalau berani ayo kita coba), selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI menjawab "njo" (ayo), mendengar hal tersebut terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung mendekati saksi SAIFUL BAHRI kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi SAIFUL BAHRI berkata "kok teman, karo konco kok koyo iki" (kok beneran, sama teman kok begini). Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah saksi SAIFUL BAHRI, kemudian saksi SAIFUL BAHRI mendorong terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING lalu membalas memukul terdakwa SEPTI SOFYAN Als KUCING hingga akhirnya terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dan saksi SAIFUL BAHRI saling memukul, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat mencakar bagian leher dan dada saksi SAIFUL BAHRI hingga dileraai oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR dan saksi ARIS PRASETYO. Selanjutnya terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipegang oleh saksi ARIS PRASETYO sedangkan saksi SAIFUL BAHRI dipegang oleh saudara CASMITO SETIO Als KOMBOR, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING dipisah dengan cara dibawa

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat dipegangi saksi ARIS PRASETYO, terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat berkata minta dilepas pegangan dengan maksud terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING akan meminta maaf kepada saksi SAIFUL BAHRI, namun saat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING terlepas kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING langsung menuju ke tempat saksi SAIFUL BAHRI yang sedang duduk, setelah itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukul ke arah hidungnya hingga kepala saksi SAIFUL BAHRI di bagian belakang membentur dinding yang kemudian terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali memukuli saksi SAIFUL BAHRI dan saksi SAIFUL BAHRI sempat membalas pukulan hingga terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING berhasil memegang tangan kanan saksi SAIFUL BAHRI, setelah itu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING menggigit tangan kanan saksi SAIFUL BAHRI, akan tetapi saksi SAIFUL BAHRI berusaha melepas gigitan terdakwa SEPTI SOFYAN sampai berhasil dilepaskan. Terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING kembali menggigit telapak tangan sebelah kiri saksi SAIFUL BAHRI hingga akhirnya kembali dilerai, lalu terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING sempat menarik 1 (satu) buah kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR yang dikenakan saksi SAIFUL BAHRI hingga robek. Bahwa setelah berhasil dilerai saksi SAIFUL BAHRI disuruh meninggalkan rumah saksi ARIS PRASETYO sedangkan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING pulang menuju ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi SAIFUL BAHRI mendatangi rumah saksi MUHAMMAD CAHYANI Bin DASMUN dengan maksud untuk meminta tolong dan setelah saksi MUHAMMAD CAHYANI membuka pintu depan rumahnya adalah saksi SAIFUL BAHRI yang datang dalam kondisi terdapat luka-luka berdarah di bagian tangan sedangkan baju yang dikenakannya robek. Saksi MUHAMMAD CAHYANI sempat menanyakan luka-luka yang diderita saksi SAIFUL BAHRI, selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI menjelaskan dirinya dipukul, dicakar dan digigit oleh terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING, melihat keadaan tersebut saksi SAIFUL BAHRI kemudian diantar saksi MUHAMMAD CAHYANI ke Puskesmas Karangdadap untuk mendapatkan pengobatan, namun sebelum berangkat ke Puskesmas Karangdadap handphone milik saksi SAIFUL BAHRI ada panggilan masuk lalu diangkat oleh saksi MUHAMMAD CAHYANI, kemudian mengaku bahwa dirinya sebagai saksi ARIS PRASETYO yang masih teman saksi SAIFUL BAHRI sekaligus pemilik rumah dimana tempat terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING melakukan kekerasan terhadap diri saksi SAIFUL BAHRI. Selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI mengatakan bahwa saksi ARIS PRASETYO membenarkan jika luka-luka yang diderita oleh saksi SAIFUL BAHRI akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa M. SEPTI SOFYAN Als KUCING. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CAHYANI mengantar saksi SAIFUL BAHRI ke Puskesmas Karangdadap melakukan pemeriksaan kemudian menuju ke Polsek Karangdadap untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding dan Gugatan Sida Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangdadap tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SRI SULISTIYAWATI selaku Dokter Puskesmas Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dengan ini menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, jam 01.30 Wib telah melakukan memeriksa dengan kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik diatas, dapat disimpulkan bahwa pada korban terdapat luka lecet di dahi yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, bengkak di hidung yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet di leher kanan yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, luka lecet di pipi yang diduga akibat persentuhan dengan benda keras dan atau tajam, luka lecet di dada kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, luka lecet di siku lengan kanan yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, luka lecet dan bengkak di telapak tangan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan atau keras, luka robek di punggung tangan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan telah dilakukan tindakan pembersihan luka dan pengobatan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur telah melakukan Penganiayaan tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal itu telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan dimana unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan trauma bagi saksi SAIFUL BAHRI Bin SARJONO.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. SEPTI SOFYAN Als KUCING Bin DEDI MULYANA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos merk "pionfree" lengan pendek, warna hitam kombinasi abu-abu, bagian depan bertuliskan PNFR dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAIFUL BAHRI Bin SARJONO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2022**, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh : **BUDI SETYAWAN, SH.**, dengan Hakim anggota **MUKHTARI, SH., MH.**, dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.**, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu pula, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim anggota tersebut, yang dibantu oleh : **RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri **MUHAMMAD ISA YEHANSYAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

MUKHTARI, SH., MH.

Ttd

MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

BUDI SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

RC. HELMY HARTANDYA, SH., MH.

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 107/ Pid B / 2022/ PN PkI